

Virginitas dalam Sistem Pencatatan Perkawinan: Pendekatan Multiparadigma

Oleh:

Ghozali Rahman, Elvi Soeradji, Ahmad Dakhoir
Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya,
Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya,
Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Email Korespondensi: ahmad.dakhoir@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRAK

Minimnya penghargaan terhadap virginitas tidak hanya muncul dalam realitas sosial, namun juga muncul dalam perdebatan konseptual tentang hakikat dan nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan virginitas muncul ketika penghulu mencatat double status seseorang yang akan menikah. Disatu sisi, memiliki status perawan karena belum pernah bersenggama meskipun pernah menikah, dan disisi lain sudah pernah bersenggama namun belum pernah menikah. Seseorang yang memiliki double status seperti itulah yang menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mencatat status tersebut. Untuk menguraikan problematika tersebut, penulis menggunakan pendekatan mutliparadigma dan teori hermeneutika hukum. Data dikumpulkan melalui interview, dan studi literatur. Artikel ini menyatakan bahwa pentingnya nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum perkawinan telah bergeser, sehingga status ganda dalam pencatatan perkawinan seorang yang memiliki double status virginitas tersebut telah terabaikan. Padahal double status virginitas memiliki implikasi hukum secara de yure adalah perawan/jejaka, namun secara de facto bukan lagi perawan/jejaka. Pergeseran nilai virginitas juga terlihat dari lemahnya kontrol sosial dan perlindungan hukum terhadap status virginitas seseorang sebelum menikah.

Kata Kunci: Virginitas, Sistem Hukum Perkawinan, Multiparadigma

A. Pendahuluan

Kedudukan dan nilai-nilai virginitas (keperawanan) bagi seorang gadis masih sangat *urgent*, baik oleh para gadis itu sendiri, pria yang kelak menjadi suaminya, lingkungan maupun keluarga. Anggapan tersebut bertolak belakang dengan situasi di beberapa negara lain, bahwa virginitas sudah tidak dianggap penting lagi. Prilaku atau “budaya hidup bersama” tampak ketika banyak orang yang baru menikah setelah mempunyai anak, bahkan ada yang sampai mempunyai cucu dan lain-lain.

Saat ini nilai-nilai virginitas bagi sebagian masyarakat di Indonesia, tampaknya mulai bergeser. Hal ini dapat dilihat kurangnya penghargaan terhadap nilai virginitas, sifat-sifat permisif masyarakat, disorientasi pacaran yang lebih mengarah kepada seks bebas (bukan kearah pengenalan) dan lain-lain. Kecenderungan diatas dipicu oleh dorongan nafsu seks, kekurangan terhadap ajaran agama, tekanan dari pasangan, terpengaruh teman, lemahnya kontrol sosial

baik teman satu kost, pemilik kost maupun masyarakat sekitar dimana teman pelaku, pemilik kost serta masyarakat sekitar bersikap permisif terhadap perilaku pelaku seks bebas, kebebasan ruang untuk penyaluran hasrat, akses pornografi yang sangat mudah dan orientasi materi juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku melakukan seks bebas.¹

Secara emosional, virginitas sangat berharga ketika dikaitkan dengan “darah perawan”. Darah perawan adalah darah yang keluar karena robeknya selaput dara, terutama disebabkan karena hubungan intim. Darah perawan dalam berbagai keadaan, masih banyak diperhitungkan masyarakat terutama pada saat berhubungan intim bagi perkawinan baru. Begitu pentingnya darah perawan, tidak berlebihan jika masyarakat terutama kaum adam menyakralkan darah perawan sebagai satu-satunya indikator seorang wanita masih perawan atau tidak. Pentingnya virginitas (keperawanan) juga dapat dirasakan ketika pemuda banyak melaporkan calon isterinya ke dokter kandungan untuk mengetahui status agung yaitu keperawanan.² Tidak hanya itu, lahirnya dan mahalanya teknologi pembuatan selaput dara baru untuk mengembalikan “keperawanan” juga melatari pentingnya sebuah virginitas. Dari sekian asumsi di atas, *crusial point* makna sebuah virginitas semakin sakral ketika dihubungkan dengan religi seseorang. Dalam perspektif agama, seseorang yang sudah tidak virgin lagi akan dihantui rasa berdosa dan penyesalan yang sulit dilupakan dan berkepanjangan.

Melihat pentingnya nilai virginitas tersebut, apa sebenarnya makna dari keperawanan tersebut. Secara terminologi, keperawanan atau perawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ada beberapa pendapat yang menghubungkan keperawanan dengan selaput dara. Oleh karena itu, perawan berarti gadis yang selaput daranya masih utuh, jika sudah robek, baik diakibatkan persetubuhan atau karena hal lainnya, maka dia sudah tidak perawan lagi, dan masih banyak lagi definisi-definisi lainnya. Jika merujuk pada pengertian kedua, bahwa indikator keperawanan adalah terjaganya selaput dara, maka untuk saat ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan, karena secara medis sudah ada teknologi yang mampu menambal, mengganti atau mengembalikan selaput dara yang sudah terkoyak tersebut. Tapi jika keperawanan diartikan gadis yang belum pernah bersetubuh, maka berapa kalipun operasi selaput dara dilakukan, kalau sudah pernah berhubungan intim, maka tetap bukan lagi seorang perawan, demikian halnya dengan status jejak.

Selain definisi dan asumsi tentang keperawanan di atas, peneliti juga tertarik melihat dampak keperawanan bagi seorang gadis. Seperti disinggung diawal tulisan, bahwa stigma terhadap virginitas di masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap sakral. Virginitas harus dijaga sampai tiba waktunya menikah. Dampak kehilangan keperawanan secara psikologis terkadang berakibat negatif.

¹ Mita Ranita Ritonga, *Perilaku Seks Bebas Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Di kecamatan Medan Baru dan kecamatan Medan Selayang)*, Skripsi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan: 2011, hal. 3.

² Sigit Nurfiyanto, “*Kesehatan reproduksi dalam perspektif kedokteran,*” dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Masyarakat Kota Palangka Raya, Tanggal 2 November 2011 di STAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Banyak kasus-kasus yang dapat kita cermati. Seorang gadis yang kehilangan keperawanannya cenderung berubah, “minder”, murung, merasa tidak berharga dan sedih, yang lebih *extrem*, seseorang merasa dirinya sudah tidak perlu lagi dijaga, karena hal yang paling berharga dalam dirinya sudah hilang, entah karena akibat pergaulan bebas, pacaran yang kebablasan atau sebab lain. Demikian hebatnya pengaruh keperawanan, sehingga nilai virginitas layak untuk dijaga dengan keamanan ekstra ketat. Bagi yang sudah kehilangan sebelum waktunya, ini bukan alasan untuk mengendorkan penjagaan atas martabat seorang wanita, demikian pula dengan pria.

Besarnya dampak psikologis hilangnya virginitas bagi seseorang, menarik untuk dikaji lebih luas dalam berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut yaitu ketika dihadapkan dengan aspek hukum perkawinan di Indonesia. Persoalan virginitas yang paling sensitif yaitu ketika para penghulu mencatat *double* status perawan atau janda atau status jejaka atau duda kepada seseorang yang akan menikah. Kesulitan tersebut muncul ketika mereka mencatat seseorang yang pernah berzina namun belum pernah menikah, atau sudah pernah menikah namun telah bercerai namun belum berhubungan suami istri. *Double* status tersebut tentu menimbulkan masalah hukum. Disatu sisi, memiliki status perawan karena memang belum pernah bersenggama meskipun pernah menikah dan disisi lain adapula yang sudah pernah bersenggama namun belum pernah menikah. Seseorang yang memiliki *double* status seperti itulah yang menyebabkan para penghulu mengalami kesulitan dalam mekanisme hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Fokus paper ini menguraikan tentang dinamika pergeseran nilai-nilai virginitas dalam konstruksi hukum dan sosial masyarakat di Indonesia serta menggali hakikat terdalam dari makna tentang virginitas itu sendiri dalam perspektif hermeneutika hukum.

B. “Status” Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan

Proses pencatatan perkawinan, erat kaitannya dengan formulir. Formulir merupakan acuan tempat pengisian biodata lengkap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, wali, saksi-saksi, mahar, waktu dan lain-lain. Berdasarkan formulir itulah terdapat kolom yang berkaitan dengan status calon mempelai. Apakah calon mempelai berstatus jejaka atau duda, perawan atau janda. Jika diamati, jumlah kolom status calon mempelai dalam dua jenis formulir pencatatan perkawinan, baik di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil terdapat perbedaan. Di dalam form jenis pertama (berkas KUA) kolom isian status berjumlah 3 tempat, sedangkan dalam form jenis kedua (berkas di Kantor Catatan Sipil) kolom isian status berjumlah 8 tempat.

Perbedaan tidak hanya terjadi dalam jumlah kolom status, tetapi perbedaan juga terlihat dari diktum kolom isian status. Pada form jenis pertama berisi diktum pilihan “jejaka atau duda,” maupun “perawan atau janda,” sedangkan pada form jenis kedua berisi diktum pilihan “sudah atau belum pernah kawin”. Diktum pada form jenis pertama dapat dilihat pada form Model N-1 dan Kutipan Akta Nikah, dan diktum pada form jenis kedua dapat dilihat pada form Model-2 dan seterusnya dan pada Kutipan Akta Nikah.

Diktum status inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Mengapa diktum antar form berbeda satu sama lain. Apakah perbedaan diktum-

diktum tersebut memiliki implikasi secara sosial, politis dan akibat hukum yang sistemik. Problem utama yang berkaitan dengan form adalah pengisian data-data dan riwayat dari seluruh kondisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Tidak hanya itu, para pihak dalam hal ini adalah pegawai pencatat nikah (PPN) juga sangat menentukan dalam pengisian tersebut. Form yang disediakan pemerintah, sebenarnya menghendaki data-data dan riwayat yang sesungguhnya dan yang sebenarnya, terutama berkenaan dengan fakta-fakta yuridis biodata para pihak.

Mengisi data-data dan riwayat dalam sebuah formulir perkawinan bukan perkara yang gampang. Diperlukan “investigasi” dan “intrograsi” mendalam oleh PPN kepada calon pengantin. Proses dialog pada tahap ini disebut pemeriksaan perkawinan. Sebab pengakuan para pihak dalam peristiwa perkawinan merupakan informasi krusial yang berkaitan dengan riwayat seseorang termasuk status asli calon mempelai. Untuk mengetahui status calon mempelai, tidaklah mudah. Sebab, berkaitan dengan pengakuan yang tulus, kesadaran calon mempelai dan informasi yang akurat dari pihak-pihak terkait. Pengakuan merupakan komitmen yang sangat penting dalam pengisian data yang berkaitan dengan status. Pengakuan inilah yang berhubungan dengan persoalan kesadaran calon mempelai untuk membuka dan mengaku sebenar-benarnya dan sesungguhnya-sungguhnya. Pengakuan secara sadar tentang status seseorang sangat berimplikasi terhadap sahnya sebuah perkawinan.

Pengisian kolom status “perawan atau janda” dan “jejaka atau duda” sangat memerlukan kesadaran, ketulusan dan kebenaran data hasil wawancara dan pemeriksaan perkawinan. Namun dari hermeneutika, justru makna peawan dan jejaka masih perlu pemikiran mendalam terutama jika dikaitkan dengan indikator-indikatornya.

C. Makna Virginitas Dalam Multiparadigma Keilmuan Islam

Secara etimologi, virginitas berarti perawan atau jejaka atau seseorang yang masih belum pernah bersenggama. Perawan adalah perempuan yang sudah patut kawin, dara, gadis.³ Indikator perawan adalah belum pernah bersetubuh dengan laki laki, dan masih murni. Perawan juga bermakna belum pernah di garap (di usik-usik, dijamah), seperti untuk kata hutan, daerah dan lain sebagainya.⁴ Adapun pengertian janda adalah wanita yang tidak bersuami karena bercerai ataupun ditinggal mati suaminya.⁵ Menurut bahasa Indonesia, gadis adalah perempuan yang belum pernah menikah dan bersenggama dengan laki-laki.⁶ Istilah gadis dalam terminologi fikih sebagaimana dikutip oleh Qardhawi adalah perempuan yang belum pernah bersenggama dengan laki-laki.⁷ Gadis biasanya disebut juga dengan perawan, sebab indikator seseorang disebut gadis sangat berkaitan dengan status sudah atau belum menikah yang sangat identik dengan kondisi virginitas atau masih perawan.

³ Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 52.

⁴ Azis Syamsuddin, *Op., Cit.*, hlm. 78.

⁵ Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Op., Cit.*, hlm. 67.

⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 142 dan 403.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 322.

Menurut fikih, batasan wanita dikatakan perawan atau bukan perawan yaitu berdasarkan belum pernah melakukan persenggamaan dengan laki-laki. Demikian halnya dengan jejak atau bukan jejak. Berdasarkan batasan tersebut, maka batasan seseorang disebut perawan atau janda adalah pernah menjalani persenggamaan atau belum. Ketika batasan yang menjadi ukuran adalah persenggamaan, meskipun sudah pernah menikah namun belum melakukan senggama, maka wanita tersebut masih dikatakan perawan. Kalangan Syafi'iyah menilai yang dimaksud janda adalah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan yang halal maupun persenggamaan yang haram. Persenggamaan yang halal seperti melalui pernikahan, sedangkan akibat persenggamaan yang haram seperti akibat zina atau persenggamaan yang *syubhat* saat tidur atau terjaga. Menurut kalangan Syafi'iyah, masuknya benda atau sesuatu ke dalam alat kelamin perempuan atau rusaknya alat kelamin seperti sobeknya selaput dara yang diakibatkan oleh jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan tua tidak berpengaruh terhadap perubahan status keperawanan seseorang. Bahkan menurut pendapat yang paling shahih, berubahnya alat kelamin karena akibat masuknya jari-jemari dan sejenisnya, tidak berpengaruh kepada hukum status wanita tersebut yaitu tetap dihukumi sebagai wanita perawan.⁸

Wanita yang hilang keperawanannya akibat terjungkir, haid yang kuat, luka atau perawan tua juga dikategorikan sebagai perawan asli, begitu juga wanita yang telah menikah dengan ikatan yang sah atau rusak tetapi ia telah ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum digauli atau belum sempat bersenggama juga tergolong perawan asli. Wanita yang dipisahkan oleh seorang hakim dari suaminya yang impoten atau terpotong alat kekelakiannya juga tergolong perawan asli.⁹ Bertolak dari pengertian tersebut, perawan adalah istilah bagi wanita yang belum pernah menjalani persenggamaan sama sekali, wanita yang demikian dinamakan perawan asli.

Perawan menurut kalangan Hanafiyyah adalah istilah bagi wanita yang telah hilang keperawanannya sebab pernikahan dan bukan lainnya. Pernikahan yang dimaksud ulama' Hanafiyah adalah pernikahan yang menyebabkan halalnya bersenggama. Sehingga menurut Hanafiyah, persenggamaan tetap menjadi kunci ukuran dari status perawan. Wanita yang hilang keperawanannya akibat selain persenggamaan seperti akibat terjungkir, haid yang kuat, akibat luka atau perawan tua juga dikategorikan perawan asli baik secara hakikat dan hukumnya. Kalangan Malikiyyah mengartikan bahwa perawan adalah wanita yang belum pernah senggama dengan akad yang shahih atau akad yang rusak yang mendudukinya, sebagian pendapat menyatakan perawan adalah istilah dari wanita yang belum hilang keperawanannya sama sekali.¹⁰

Gadis menurut bahasa arab disebut *al-bikr*. Ibnu Mandzur dalam kamus *Lisan al-'Arab* menjelaskan, *bikr* berakar dari kata *bakara-yabkuru* artinya bekerja pagi hari. *Bikr* dipersonifikasikan sebagai wanita yang masih pagi-pagi, karena belum pernah bersenggama dengan laki-laki. Beranjak dari pengertian tersebut *bikr*

⁸ *Al-Fiqh al-Islam*, Juz IX, hlm. 198.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV, hlm. 23.

¹⁰ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah VIII/178*.

identik dengan status perawan. Maksudnya adalah perempuan yang belum pernah bersenggama dengan laki-laki.¹¹ Menurut Ibnu Mandzur, *al-bikr* adalah kata yang bersifat umum yang menunjukkan seseorang masih belum pernah bersenggama baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, *al-bikr* dapat dipakai bagi laki-laki yang belum pernah bersenggama dengan perempuan.¹²

Menurut kebiasaan sehari-hari, lawan dari istilah gadis adalah janda. Menurut bahasa Indonesia, “Janda” adalah perempuan yang tidak memiliki suami akibat perceraian dari sebuah ikatan pernikahan. Baik perceraian karena kematian atau karena cerai hidup (cerai *thalaq* atau cerai gugat).¹³ Dari pengertian tersebut, maka istilah janda sangat berkaitan dengan status menikah atau belum menikah. Dalam literatur arab, janda sering disebut *tsayyib*, sedangkan perawan disebut *bikr*.

Ibn Mandzur dan Abul Haitsam dalam kamus *Lisanul ‘Arab*, berpendapat bahwa *tsayyib* berakar dari kata *tsaba yatsuubu* yang artinya kembali. *Tsayyib* (janda) adalah wanita yang telah menikah dan dijamah suaminya kemudian (suaminya) wafat atau diceraikan oleh suaminya. Ibnu Atsir berpendapat *Tsayyib* (janda) adalah lawan dari *bikr* (perawan), terkadang kata *Tsayyib* juga digunakan sebagai *majaz* untuk wanita yang baru baligh.¹⁴

Menurut At-Thabary sebagaimana dikutip dalam Kitab *Lisan Al-‘Arab*, bahwa *tsayyibat* (janda-janda) adalah wanita yang sudah berhubungan suami istri dan keperawanannya hilang, sementara kata *Abkar* (perawan-perawan) adalah sebaliknya.¹⁵ Sedangkan menurut Abu Haitsam,¹⁶ janda adalah perempuan yang ditinggal suami karena sebab kematian atau karena diceraikan oleh suami dan kembali (*ruju*’) untuk menikah. Dari beberapa pengertian di atas, maka seseorang dapat dikatakan janda, apabila perempuan tersebut sudah pernah menikah, atau sudah bercerai dan sudah pernah bersenggama. Menurut Ulama *Syafi’iyyah*, batasan secara hukum Fikih, bahwa “Wanita dikatakan janda atau perawan adalah berdasarkan parameter pernah menjalani persenggamaan atau belum. Meskipun sudah pernah menikah asalkan belum bersenggama, maka wanita tersebut masih dikatakan perawan.”¹⁷

¹¹ Teks pendapat Ibnu Mandzur tentang *al-bikr* dalam kamus *Lisan al-‘Arab* Jilid I halaman 332, tentang *al-bikr* yaitu:

والبِكْرُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ يَقْرَبْهَا رَجُلٌ وَمِنَ الرِّجَالِ الَّتِي لَمْ يَقْرَبْ امْرَأَةً بَعْدَ الْجَمْعِ أَبْكَارٌ وَامْرَأَةٌ بَكْرٌ حَمَلَتْ بَطْنًا وَاحِدًا وَالبِكْرُ العُدْرَاءُ ، وَالمصدرُ البِكَارَةُ بِالفَتْحِ وَالبِكْرُ المَرْأَةُ الَّتِي وَلَدَتْ بَطْنًا وَاحِدًا وَبِكْرُهَا وَلَدُهَا وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ

¹² Teks pendapat Ibnu Mandzur tentang *tsayyib* dalam kamus *Lisan al-‘Arab* halaman 34, yaitu:

النَّيْبُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا قَالَ أَبُو الهَيْثَمِ امْرَأَةٌ نَيْبٌ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ابْنُ الأَثِيرِ النَّيْبُ مَنْ لَيْسَ بِبِكْرٍ قَالَ وَقَدْ يُطْلَقُ النَّيْبُ عَلَى المَرْأَةِ البَالِغَةِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا مَجَازًا . زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى النِّكَاحِ وَاتِّسَاعًا

¹³ Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 202.

¹⁴ Ibnu Mandzur (Muhammad bin Mukarram bin Mandzur al-Afriqey al-Mashry), *Lisan al-‘Arab*, yang ditahqiq oleh ‘Abdullah Aliy al-Kabir, Muhammad Ahmad Hasbullah, Hasyim Muhammad al-Syadzaliy, Jilid III, (Kairo; Darr al-Ma’arif, 1119), hal. 525.

¹⁵ Teks pendapat Al-Thabbary dalam Ibnu Mandzur, hlm. 525, yaitu:

وقوله: (نَيْبَاتٍ) وَهِنَّ اللّٰوَاتِي قَدْ افترعن وَذهبت عذرتهنَّ (وَأَبْكَارًا) وَهِنَّ اللّٰوَاتِي لَمْ يَجَامِعْنَ، وَلَمْ يَفْتَرِعْنَ.

¹⁶ Ibnu Mandzur, *Ibid.*, hlm. 526.

¹⁷ Teks menurut Ulama *Syafi’iyyah* :

Kalangan *Syafi'iyah* menilai yang dimaksud janda adalah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan yang halal seperti pernikahan atau persenggamaan yang haram seperti akibat zina atau persenggamaan yang *syubhat* baik saat tidur atau terjaga. Keperawanan yang hilang karena jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan tua, dan menurut pendapat yang paling kuat bahkan akibat jari jemari dan sejenisnya, maka hukum wanita yang demikian dihukumi sebagai wanita perawan.¹⁸ Selain dua indikator di atas, indikator yang tercermin dari makna *tsayyib* juga terekam dalam al-Qur'an dan beberapa Hadits tentang kompetensi wali. Seperti dalam al-Qur'an Surah Al-Nur ayat 32 yang artinya:¹⁹

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (*al-ayyim*) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas mengandung makna yang amat penting dalam masyarakat Islam. Paling tidak ada dua substansi pemaknaan dalam QS. Al-Nur ayat 32. *Pertama*, yaitu perintah kepada para wali dan masyarakat Islam untuk mengurus dan bertanggung jawab memberikan dorongan terhadap perkawinan. *Kedua*, yaitu indikator seseorang yang belum memiliki pendamping, yang terekam dalam makna "seseorang yang sendirian" atau *al-ayyim* agar di dorong untuk segera menikah. Maksud seseorang yang masih sendirian (*al-ayyim*) dalam ayat di atas adalah laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami, baik masih jejak dan gadis ataupun telah duda dan janda karena cerai hidup atau karena kematian salah satu suami atau isteri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.²⁰ Salah satu *khithab* ayat ini adalah ditujukan kepada para wali nikah agar memberikan semangat dalam persoalan mengawinkan seseorang baik keluarga kandung atau orang lain, yang belum beristeri atau bersuami. Dengan ayat ini pula, maka pernikahan serta spirit untuk menikah bukan lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan, atau urusan "rumah tangga" dari orang tua dan kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi sudah menjadi urusan dan tanggung jawab dari masyarakat.

Hadits-hadits tentang *tsayyib* dan *bikr*,²¹ seperti: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Wanita janda tidak dinikahkah sehingga diajak musyawarah,

وقال الشافعية: الثيب: من زالت بكارتها، سواء زالت البكارة بوطء حلال كالنكاح، أو حرام كالزنا، أو بشبهة في نوم أو يقظة، ولا أثر لزوالها بلا وطء في القبل كسقطه وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبع ونحوه في الأصح، فحكمها حينئذ حكم الأبكار.

Padangan Ulama Syafi'iyah dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh al-Islam 'ala Madzhib al-arba'ah*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 198.

¹⁸ Ibid., hlm. 198.

¹⁹ QS. Al-Nur Ayat 32.

وَ أَنْكُحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Surah Al-Nur*, (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2008), hlm. 120.

²¹ Hadits tentang janda dan perawan dalam konteks perwalian:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تُسْكَتَ

dan anak gadis tidak dinikahkan sehingga dimintai izin”. Mereka bertanya: Wahai rasulullah! Bagaimana izinnya? Dia menjawab: “Diamnya”. Hadits selanjutnya adalah: *Ayyim* lebih berhak atas dirinya dan walinya.²² Sedangkan Hadits lain seperti: Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, dan seorang gadis diajak bermusyawarah dan izinnya adalah diamnya.²³

Substansi Hadits-hadits tentang kompetensi wali dan wanita yang akan menikah, memberikan informasi penting, bahwa Islam memperlakukan dan memberi kewenangan berbeda antara *tsayyib* dan *bikr*. *Tsayyib* diberikan keleluasaan dan hak dalam memilih calon suaminya, sementara *bikr* juga diberikan hak keleluasaan dengan cara yang berbeda.

Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip Khoiruddin Nasution,²⁴ Hadits-hadits di atas berkaitan dengan hak wali nikah dan kebebasan wanita (janda) menentukan pilihan untuk menjadi pasangan calon suami. Pendapat Abu Hanifah dalam memahami hadits di atas adalah wanita (janda) berhak menentukan calon pasangannya untuk menjadi suami. Sebaliknya wali tidak berhak memaksakan anak putrinya untuk menikah dengan seorang laki-laki sebagai calon suami anaknya. Tentu saja pandangan Abu Hanifah didasari oleh kematangan seorang janda, sehingga janda yang secara emosional telah memahami dalam berumah

²² Dalil sunnah yang mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadis yang berbunyi:

عن ابن عباس رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم احق بنفسها من وليها , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْئَلَتْ
Artinya: “Seorang *Al-Ayyim* lebih berhak kepada dirinya daripada walinya.” Penyebutan *al-ayyim* dalam hadis ini menurut ahli bahasa dan juga menurut pendapat al-Karakhi adalah wanita yang tidak mempunyai suami, baik gadis maupun janda meskipun Muhammad as-Saibani berpendapat bahwa arti kata *al-ayyim* dalam hadis ini adalah janda. Dasar quran dan hadis- tersebut ditambah lagi dengan tindakan (asar) Umar, Ali Abdullah bin Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan ‘Aisyah yang menikahkan anak perempuan saudaranya bernama Hafsa binti Abdur Rahman. Menurut as-Sarakhi dari dalil-dalil diatas dapat ditarik kesimpulan tentang sahnya pernikahan tanpa adanya wali. Di kutip dari Asyhari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta : Andes Utama, 1996), hal. 57. Selain hadits di atas, sebuah Hadits yang artinya : “janda (karena telah atau ditinggal mati suaminya) lebih berhak atas dirinya dan walinya. Sedangkan gadis atau perawan, maka walinya harus minta pendapatnya tentang urusannya (pernikahan).” (HR. Abu Dawud; 2098). Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash’ath al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Dar al-Fikr: Kairo, tt. Hal. 453. Lihat dalam HR. Muslim; 1421, HR. Al-Darimi; 2188, HR. Al-Tirmidzi; 1108, HR. Ibnu Majah; 1870, HR. Al-Nasa’I; VI/64, HR. Ahmad; I/219, 242, dan 274. Hadits senada yang artinya: “Seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga ia diminta izinnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga ia diajak musyawarah (ditunggu perintahnya) dan Hadits lain seperti yang artinya: “Seorang janda lebih berhak pada dirinya pada walinya”. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Juz 2*, (2006), hlm. 474.

²³ Hadits tentang janda dan perawan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : الأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكْرَتُهَا
Hadis diriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, Lihat Hadits Nomor 1421: Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1902). Selain hadits di atas, sebuah hadits yang artinya: “Seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga ia diminta izinnya, dan tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga ia diajak musyawarah (ditunggu perintahnya). Lihat: Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash’ath al-Sijistaniy. *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 453. Lihat dalam Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Juz 2*, 2006, hlm. 474.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007), hlm. 67.

tangga, menurut Abu Hanifah cukup *qualified* menentukan siapa (calon suami) yang akan menjadi pendamping jalan hidupnya.

Keberpilihan ajaran Islam terhadap independensi pendapat seorang *tsayyib* dan *bikr* inilah yang menyulut pertanyaan baru, mengapa *tsayyib* diberikan hak prerogatif penuh dalam menentukan siapa calon suami selanjutnya? tentu jawabannya adalah karena *tsayyib* atau janda sudah memiliki kematangan dan berpengalaman dalam berumah tangga. Sementara *bikr* (gadis) diasumsikan sebagai status seseorang yang belum mengerti sepenuhnya tentang hal-hal dalam rumah tangga, apalagi masalah seks. Dari penjelasan tersebut, maka indikator seseorang disebut janda disebabkan adanya pengalaman berumah tangga, sehingga mampu mengetahui baik dan buruknya perjalanan rumah tangga tersebut.

Bertolak dari tiga parameter,²⁵ itulah permasalahan muncul baik secara ontologi maupun epistemologi yakni dengan menyelami makna di balik munculnya Ayat dan Hadits yang berkenaan dengan *tsayyib* dan *bikr*. Menyelami makna secara objektif terkait ontologi sebuah teks-teks *al-bikr* dimasa lalu, serta memadukan konteks yang terjadi di saat teks-teks tersebut muncul sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setelah mengetahui makna objektif di masa lampau, kemudian makna tersebut diaktualisasikan ke dalam konteks makna *tsayyib* dan *bikr* dimasa sekarang.

Jika merujuk pada kitab *Lisan Al-‘Arab*, *tsayyib* sebagaimana dijelaskan di atas memiliki dua kriteria yang akan menjadi kriteria atau patokan seseorang dapat disebut *tsayyib* atau tidak. Kriteria yang pertama adalah menikah dan kriteria yang kedua adalah bersetubuh. Dua kriteria inilah yang akan menjadi dasar, dalam menentukan seseorang bertsatus *tsayyib* atau bukan *tsayyib*. Dari dua kriteria tersebut, maka jika ada seorang wanita yang pernah melakukan persetubuhan pasca *aqad* nikah disebut janda, dan jika ada seorang wanita yang hanya memiliki satu kriteria yaitu hanya pernah melangsungkan *aqad* nikah kemudian bercerai (*qabla dukhul*) maka juga disebut janda. Status janda yang hanya memiliki satu kriteria berupa pernah melangsungkan *aqad* nikah itulah yang biasa disebut oleh masyarakat dengan “janda kembang”. Artinya secara administratif (*de jure*) wanita tersebut adalah janda dalam arti pernah melangsungkan *aqad* perkawinan, namun secara fisik (*de facto*) masih berstatus perawan, sebab belum pernah berhubungan intim dengan mantan suaminya. Sedangkan bagi seorang wanita yang pernah melakukan persetubuhan tanpa *aqad* nikah, maka wanita tersebut bukan janda dan bukan pula perawan, karena secara administratif (*de jure*) wanita tersebut belum pernah melangsungkan *aqad* perkawinan, dan secara fisik (*de facto*) wanita tersebut sudah tidak virgin karena telah berzina.

Merujuk pengertian di atas, ada satu indikator utama seseorang disebut *bikr* atau bukan *bikr*. Indikator tersebut yaitu belum pernah terjamah atau sudah pernah terjamah. Satu indikator pilihan tersebut sangat jelas dan memudahkan bagi kita untuk menentukan seseorang masih *bikr* atau bukan *bikr*, sebab pilihan belum

²⁵ Parameter *pertama*, ukuran seorang dikatakan janda dan perawan adalah bergantung pernah dan tidaknya melakukan akad pernikahan; *kedua*, ukuran seseorang disebut janda dan perawan tergantung pada status virginitas; *ketiga*, ukuran seseorang disebut janda atau perawan yaitu sangat berkaitan dengan pernah atau tidaknya seorang wanita merasakan dan pengalaman dalam berumah tangga, salah satunya yaitu tentang hubungan intim.

pernah terjamah atau sudah pernah terjamah menggiring pada satu kriteria mutlak seseorang berstatus *bikr* atau tidak. Hal ini berbeda dengan makna *tsayyib* yang memiliki dua kriteria sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perawan atau gadis identik dengan *perform* seorang wanita yang belum pernah menikah, belum pernah merasakan dan tidak berpengalaman dalam berumah tangga, terlebih dalam hal bersenggama.

Berdasarkan ontologi makna *bikr*, maka *bikr* sangat berkaitan dengan seseorang (umum baik laki-laki atau wanita) baik gadis atau jejak yang masih terjaga virginitasnya karena tidak berhubungan langsung dengan lawan jenis. Tetapi, dua *term tsayyib* dan *bikr* secara ontologis masih menyisakan masalah, ketika dikaitkan dengan “janda kembang” dan “perawan zina” yang berstatus ganda. Namun, jika dikembalikan kepada makna asli *tsayyib* dan *bikr*, terdapat parameter yang tegas yang dapat menentukan status ganda dua *term* tersebut. Parameter tersebut yaitu perilaku persetubuhan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan.²⁶

Bertolak dari penarikan makna tentang makna virginitas, maka dapat diuraikan bahwa *tsayyib* adalah wanita yang pernah menikah baik belum/pernah bersenggama. *Tsayyib* adalah satu jenis status lajang dalam arti khusus yaitu tidak/belum berumah tangga baik masih gadis atau jejak maupun janda atau duda, sedangkan seseorang yang masih lajang atau sendirian secara umum, baik janda/duda maupun perawan/jejak di sebut dengan *ayyim*. *Ayyim* dalam pengertian bahasa adalah lajang atau sendirian.²⁷ Sementara *bikr* bukan lawan kata *tsayyib*. *Bikr* adalah wanita atau pria yang belum pernah berhubungan intim antara kelamin laki-laki dan perempuan. *Al-bikr* bukanlah bermakna perawan melainkan kondisi kelamin yang belum pernah bersenggama atau masih virgin, sehingga *al-bikr* bermakna (umum) perawan atau jejak. Dari pengertian tersebut maka virgin bukan lawan dari kata janda. Virgin adalah lawan kata dari pernah berhubungan intim (berzina). *Bikr* adalah lawan kata *azzani* (laki-laki berzina) dan *azzaniyah* (perempuan berzina).²⁸

Berdasarkan analisis di atas, maka tidak tepat jika janda dan perawan maupun duda dan jejak dijadikan satu pilihan di dalam kolom status akta nikah. Untuk memperjelas perbedaan makna yang berakibat pula terhadap kedudukan dan akibat hukum status perawan, dapat dilihat dalam model status perawan pada bagan berikut.


Bagan 1

Sebaran Makna Status Perawan

²⁶ Masih terjadi khilafiah mengenai kriteria persetubuhan, namun peneliti membatasi pembahasan ini dengan menetapkan kriteria persetubuhan yang digagas oleh Imam As-syafi'i yaitu masuknya (terbenam) kepala kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. 'Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in, Juz III*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 288-295.

²⁷ QS. Al-Nur ayat 32.

²⁸ *Term Azzani* dan *Azzaniyah* diambil dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 yang artinya: “Laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak akan mengawininya melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mu'min.”



Bagan di atas dimulai dari sebuah kata dasar yaitu lajang atau sendirian (*al-ayyim*). Sebab kata *al-ayyim* merupakan kata umum untuk menggambarkan seseorang yang sendirian. Dari kata inilah, dikembangkan kata baru berkaitan dengan posisi status seseorang. Kata *ayyim* yang bersifat umum ditarik dengan parameter belum atau pernah bersenggama pada garis vertikal. Sementara pada garis horizontal *ayyim* di tarik dengan parameter *aqad* nikah dan tanpa *aqad* nikah sebagai parameter kepastian hukum seseorang telah menikah.

Jika ada orang yang sendirian (*ayyim*) yang telah bercerai namun masih belum sempat bersenggama maka ia disebut janda yang masih belum bersenggama atau perawan karena belum sempat senggama namun pernah menikah. Jika, orang sendirian (*ayyim*) yang telah menikah dan bercerai namun sudah bersenggama maka disebut janda asli. Jika orang sendirian (*ayyim*) belum menikah dan belum pernah bersenggama maka disebut perawan asli (*al-bikr*). Jika seorang sendirian (*ayyim*), belum menikah tetapi pernah bersenggama maka status orang seperti memiliki dua status yaitu secara *de jure* disebut perawan karena belum menikah, dan secara *de facto* dapat disebut tidak perawan atau dapat disebut sebagai janda.

D. Perbandingan Batasan dan Cara Pembuktian Status Perawan Di Dunia

Masalah batasan status disebut perawan diberbagai Negara rata-rata adalah sama yaitu ditandai dengan persenggamaan. Namun yang membedakan adalah teknik cara mengetahui perawan atau tidak perawan terjadi perbedaan. Di Negara Mesir, keperawanan menjadi lambang kesucian seorang wanita. Bagi masyarakat Mesir, mengajak dua orang saksi untuk menunggu didepan pintu pada saat malam pertama bagi pasangan yang baru menikah sudah menjadi adat. Jika sang suami tiba-tiba keluar dan melaporkan ketidakperawanan sang isteri, maka dua saksi akan memeriksa langsung kondisi sang istri. Jika dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh dua saksi membuktikan adanya ketidakperawanan, maka si wanita dapat

diceraikan saat itu juga dan mengembalikan semua mahar yang telah diberikan.²⁹ Beranjak dari teknik atau cara mengetahui status tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Mesir parameter seseorang masih perawan adalah berdasarkan persenggamaan. Salah satu teknik untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan penyelidikan terhadap darah dan selaput dara perempuan.

Sama halnya dengan parameter untuk mengetahui status perawan di sebagian Aljazair. Untuk mengetahui batasan perawan dan tidak perawan juga ditandai dengan adanya noda darah pada secarik kain putih, jika pada persenggamaan pertama tidak ada noda darah pada secarik kain putih, maka perempuan tersebut dianggap sudah tidak perawan.³⁰ Demikian juga dengan di Maroko. Pengantin pria yang baru menikah harus mampu merobek selaput dara istrinya saat persenggamaan. Untuk mengetahuinya yaitu dengan menaruh kain di bawah sang isteri. Jika kain tersebut tidak ternoda oleh darah, maka hal tersebut merupakan aib bagi pasangan dan kedua keluarga pengantin.³¹ Adapun di Irak, untuk mengetahui keperawanan yaitu menggunakan tes keperawanan. Tes keperawanan dilakukan di Institut Legal Medical Baghdad. Tes keperawanan berguna untuk memastikan mereka masih perawan hingga sebelum menikah.³²

Dunia Barat berpandangan bahwa keperawanan tidak identik dengan kesucian perempuan karena perempuan dikatakan masih perawan jika selaput dara masih utuh keberadaannya meskipun mereka telah melakukan aktivitas seksual, padahal makna *virgin* tersirat pada istilah *Virgin Mary* yang mereka maksudkan mengenai ibu Nabi Isa AS adalah wanita suci bukan sebatas wanita yang masih utuh selaput dara. Kekaburan istilah kesucian disebabkan keburaman pemikiran saat ketidakpahaman manusia menjaga kehormatan perempuan sesungguhnya, ajaran terdahulu sudah mulai sirna sehingga ajaran Islam berusaha mengembalikan tradisi-tradisi terdahulu yang mulai menghilang tersebut dengan pengembalian ajaran yang terlupakan.³³ Kesalahan persepsi mengenai keperawanan telah menyebar dengan cepatnya karena dunia Barat yang secara teknologi lebih maju, sehingga penyebarannya sangat dahsyat dirasakan. Termasuk negara-negara sekelas Indonesia yang masih konsumtif dalam berbagai aspek kehidupan. Pada era saat ini, kaum muda maupun tua di Indonesia telah terpengaruhi dengan pandangan dunia Barat yang menganggap keperawanan masih terjaga jika selaput dara masih utuh keberadaannya, bahkan tidak lagi menjaga keperawanan mereka selayaknya kaum remaja di dunia Barat yang biasa dipublikasikan di media massa.³⁴

Di Indonesia, tanggapan tentang keperawanan juga masih mengakar kuat dalam lapisan masyarakat. Masih banyak kaum lelaki yang masih mengukur keperawanan melalui indikator yaitu darah perawan. Kuatnya mitos keperawanan

²⁹ Abdul Rahim Sitorus dan Gugun al-Guyanie, *Mitos Keperawanan Perspektif Agama dan Budaya*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 18.

³⁰ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 46.

³¹ Ibid., hlm. 47.

³² Ajeng Rizki Pitakasari, "Irak Wajibkan Wanita Jalani Tes Keperawanan" dalam www.republika.co.id. Diakses tanggal 24 maret 2014.

³³ Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Perawan>. Di akses tanggal 24 maret 2014.

³⁴ Ibid.

yang ditandai dengan darah perawan, tidak hanya melekat pada kaum lelaki saja. Mitos keperawanan juga nampak jelas ketika darah perawan masih dikaitkan dengan sesuatu yang mistis, seperti untuk sarana perdukunan, mendapatkan ilmu kekebalan dan ilmu dapat menghilang. Seperti kasus pencurian mayat perawan yang terbukti akan digunakan untuk media ilmu hitam dan lain-lain.

Pentingnya status perawan bagi masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari banyaknya kasus perceraian dengan alasan karena isteri sudah tidak perawan. Seperti kasus perceraian bupati Garut yaitu Aceng Fikri (40 tahun) setelah 4 hari menikah. Salah satu alasan mendasar perceraian tersebut adalah karena istri Aceng Fikri yaitu Fanny Octora (18 tahun) sudah tidak perawan lagi.³⁵

E. Paradigma *Visum Et Repertum* dan Nilai-nilai Virginitas

Salah satu kesulitan untuk mengetahui seseorang masih perawan atau tidak adalah ketika dihadapkan dengan pertanyaan bagaimana cara mengetahui seseorang tersebut masih perawan atau sudah tidak perawan. Cara-cara alami sebagaimana yang dilakukan di negara-negara luar, sungguh sangat sulit dan tidak sesuai dengan jiwa masing-masing bangsa.

Sistem administrasi perkawinan kedepan seyogyanya dapat mengakomodir epistemologi baru untuk mengetahui seseorang dengan mudah apakah seseorang tersebut sudah pernah atau belum pernah melakukan persetubuhan. Model strategi tersebut yakni dengan menerapkan teknologi *visum et repertum* (VeR) di dalam sistem pemeriksaan dan pengawasan perkawinan. *Visum et repertum* adalah ilmu bedah mayat yang digunakan untuk mengetahui kondisi fisik mayat. Dengan VeR mayat akan diketahui apakah mayat terbunuh disebabkan benda tajam, pukulan, racun, benda tumpul dan lain-lain, sehingga penyidik, keluarga atau para pencari keadilan dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks virginitas, keperawanan dan keperjakaan dapat diketahui yaitu dengan memeriksa selaput dara dalam vagina, warna kulit vagina, otot tendon bagi laki-laki, bentuk testis, dan kualitas hormon serta bentuk-bentuk fisik sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya.

Mengingat akibat hukum kedudukan status perawan sangat sistemik terhadap kedudukan hukum lainnya sebagaimana disebutkan di muka, maka sistem administrasi perkawinan harus meletakkan sistem pemeriksaan perkawinan terhadap calon mempelai berbasis VeR. Calon mempelai melampirkan hasil pemeriksaan VeR sebelum melakukan perkawinan, sehingga spirit perkawinan yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan akan jauh lebih menenangkan bagi pihak mempelai lainnya daripada permasalahan akan muncul setelah perkawinan terjadi. Sebab dalam berbagai kasus sudah banyak terjadi, banyak pasangan-pasangan pernikahan menjadi bermasalah bahkan bercerai disebabkan adanya keraguan terhadap status virginitas pasangannya. Pemeriksaan melalui VeR juga sangat diharapkan untuk mengetahui identitas biologis lainnya seperti dalam kasus poligami, karena tidak sedikit dalam perkawinan poligami dilaksanakan atas identitas palsu yang mengaku masih jejak.

³⁵ Prima Mulia, "Tiga Alasan Bupati Garut Ceraikan Fanny Octora" dalam www.tempo.com. Diakses tanggal 24 maret 2014.

Kesimpulannya bahwa pemeriksaan perkawinan melalui *VeR* diarahkan untuk mengetahui secara jelas dan meyakinkan apakah calon mempelai laki-laki masih berstatus jejak, dan apakah status calon mempelai perempuan masih berstatus perawan. Dasar pemikiran mengenai pemeriksaan status biologis tentu tidak lain dilandasi bahwa virginitas adalah kehormatan yang sangat tak ternilai harganya yang memiliki kedudukan sakral dan suci.

Pembangunan hukum terhadap kedudukan status biologis para calon mempelai baik perawan atau jejak merupakan domain dari sistem administrasi perkawinan kontemporer yang meliputi sistem pemeriksaan dan sistem pengawasan perkawinan yang terintegrasi. pemeriksaan dan pengawasan perkawinan terintegrasi bahwa pemeriksaan dilaksanakan dalam konteks kesehatan dan pemeriksaan status biologis melalui lembaga yang berwenang. Jika teknologi *VeR* hingga saat ini masih dijalankan dalam konteks pembuktian yang dilakukan oleh para penyidik, maka teknologi *VeR* untuk pemeriksaan perkawinan harus dibentuk secara memadai pula. Paling tidak, peluang tersebut terwujud dalam bentuk instrumen yang mengatur secara tegas keberadaan peran teknologi *VeR* dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem pemeriksaan perkawinan.

F. Penutup

Pentingnya nilai-nilai virginitas dalam tata kehidupan pra nikah sudah saatnya dijaga dan dihormati sebagai asset sakral perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia yang dimaksud adalah perlindungan dimulai dari sisi pencegahan untuk menjaga diri dari seks bebas dan terhindar dari penipuan status seseorang. Untuk menjaga asset tersebut, maka internalisasi tes virginitas melalui *VeR Regulation* perlu untuk diwacanakan. Sertifikasi virginitas melalui *VeR Regulation* tampaknya sudah menjadi kebutuhan mutlak di tengah lemahnya *control social* sehingga banyak terjadi budaya seks bebas di masyarakat.

G. Daftar Pustaka

- Asyhari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Andes Utama, 1996.
- Azis Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Abdul Rahim Sitorus dan Gugun al-Guyanie, *Mitos Keperawanan Perspektif Agama dan Budaya*, Bandung: Mizan, 2000.
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*.
- Ajeng Rizki Pitakasari, "Irak Wajibkan Wanita Jalani Tes Keperawanan" dalam www.republika.co.id. Diakses tanggal 24 maret 2014.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX,

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah VIII/178.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perawan>. Di akses tanggal 24 maret 2014.

Ibnu Mandzur (Muhammad bin Mukarram bin Mandzur al-Afriqey al-Mashry), *Lisan al-'Arab*, yang ditahqiq oleh 'Abdullah Aliy al-Kabir, Muhammad Ahmad Hasbullah, Hasyim Muhammad al-Syadzaliy, Jilid III, Kairo; Darr al-Ma'arif, 1119.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007.

'Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in, Juz III*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

Mita Ranita Ritonga, *Perilaku Seks Bebas Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Di kecamatan Medan Baru dan kecamatan Medan Selayang)*, Skripsi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan: 2011.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Surah Al-Nur*, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2008.

Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, Bandung: Mizan, 1994.

Prima Mulia, "Tiga Alasan Bupati Garut Ceraikan Fanny Octora" dalam www.tempo.com. Diakses tanggal 24 maret 2014.

Sigit Nurfianto, "Kesehatan reproduksi dalam perspektif kedokteran," dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Masyarakat Kota Palangka Raya, Tanggal 2 November 2011 di STAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arkola, 1994.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000).

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Juz 2*, 2006.